

Nomor : S-53/DR/DIRUT/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan
Publik PT Produksi Film Negara (Persero)

Jakarta, 5 Februari 2025

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT Produksi Film Negara (Persero)

Jl. Otto Iskandardinata Raya Kav. 125-127

Jakarta, 13330

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Dewan Komisaris PT Produksi Film Negara (Persero) No.19/DEKOM/PFN/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Tahun Buku 2024 PT Produksi Film Negara (Persero) serta memperhatikan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Produksi Film Negara No. 07 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Aslina Perangin-Angin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini kami selaku kuasa dari Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada PT Produksi Film Negara (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-43/MBU/11/2023 tanggal 20 November 2023 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kanaka Puradiredja, Suhartono ("Nexia International Limited") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Produksi Film Negara (Persero) Tahun Buku 2024;
2. memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Produksi Film Negara (Persero) untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Produksi Film Negara (Persero) periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan PT Produksi Film Negara (Persero); dan
3. melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT Produksi Film Negara (Persero) untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta menunjuk kantor akuntan publik pengganti dalam hal KAP Nexia International Limited, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan PT Produksi Film Negara (Persero) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024, Direksi dan Dewan Komisaris PT Produksi Film Negara (Persero) diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. meminta Direksi dan Dewan Komisaris PT Produksi Film Negara (Persero) untuk menjaga ketepatan waktu penyelesaian audit dan kualitas Laporan Keuangan PT Produksi Film Negara (Persero) untuk Tahun Buku 2024;

2. memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, guna memastikan transparansi dan keandalan Laporan PT Produksi Film Negara (Persero) untuk Tahun Buku 2024; dan
3. mengidentifikasi dan menyampaikan secara proaktif kepada pemegang saham tentang risiko atau kendala yang berpotensi mempengaruhi penyelesaian audit tepat waktu, serta langkah-langkah mitigasi yang direncanakan untuk memastikan kelancaran proses audit.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Danareksa (Persero)


Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama

Tembusan:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
4. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media; dan
5. Direksi PT Produksi Film Negara (Persero).